



CARA CERDAS BERINVESTASI DI **PASAR MODAL**

OJK mendorong produk mikro pada industri Pasar Modal dan menggalakkan program edukasi mengenai jenis dan produk Pasar Modal.

Kata Pengantar

1

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga buku praktis "Cara Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal" dapat diselesaikan dengan baik. Hasil survei OJK tahun 2013 menunjukkan bahwa pemahaman dan kepesertaan masyarakat Indonesia terhadap Pasar Modal masih di bawah 1% atau sangat rendah. Padahal dengan memiliki pemahaman yang baik serta keterampilan untuk memanfaatkan produk Pasar Modal, tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan profesional, dapat berkembang melebihi tingkat inflasi dalam jangka panjang.

Rendahnya tingkat literasi keuangan juga mengakibatkan banyak profesional yang menjadi korban investasi bodong. Untuk itu OJK mendorong produk mikro pada industri Pasar Modal dan menggalakkan program edukasi untuk meningkatkan literasi pada industri ini.

Buku ini didedikasikan untuk para profesional yang bekerja di seluruh industri, yang tentunya selalu berkaitan erat dengan sektor jasa keuangan.

Materi buku selain berisikan informasi mengenai produk/ layanan Pasar Modal, juga mengenai manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban, yang juga dilengkapi dengan tips pemanfaatan produk/ instrumen Pasar Modal.

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Penyusun buku atas kontribusi dan dukungan yang diberikan. Tak lupa pula disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini.

Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu kami menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan. Kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para profesional khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, September 2016



Kusumaningtuti S. Soetiono
Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK

Daftar isi

05.

BAB 1

- Siklus Kehidupan
- Prinsip Berinvestasi

15.

BAB 2

- Obligasi
- Sukuk
- Saham
- Reksa Dana

45.

BAB 3

- Hak Investor Reksa Dana
- Biaya dan Perpajakan Berinvestasi
- Tata Cara Pengaduan Investor

67.

BAB 4

- Analisis Saham: Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal
- Strategi Investasi Reksa Dana


**Buku dapat diunduh
secara bebas melalui**
sikapiuangmu.ojk.go.id

1

Pendahuluan

- Siklus Kehidupan
- Prinsip Berinvestasi

Siklus Kehidupan



Gambar 1 Ilustrasi Siklus Kehidupan

1 Tahap mengumpulkan kekayaan

Tahapan dimana seseorang, setelah melewati masa anak-anak dan dewasanya (lulus dari SMA), mulai mencari pekerjaan dan menghasilkan uang atau penghasilan. Seiring berjalannya waktu, orang tersebut mulai memiliki pekerjaan yang tetap, penghasilannya semakin mencukupi, kemudian menikah dan memiliki anak (*family formation*). Pada tahap ini disiplin untuk akumulasi kekayaan dalam bentuk investasi dapat dimulai. Tidak perlu menunggu sampai terkumpul uang yang banyak untuk memulainya, saat ini dana sekecil Rp100.000,00 sudah dapat digunakan untuk mulai investasi di Pasar Modal. Produk investasi yang dapat dibeli bisa berupa Reksadana atau Saham. Bukan jumlah dananya yang terutama, namun sikap disiplin untuk secara teratur berinvestasilah yang terpenting. Hasilnya akan dapat dinikmati kemudian.

2 Tahap melipatgandakan/ meningkatkan kekayaan

Pada tahapan ini, umumnya seseorang memiliki pendapatan dan karir yang semakin meningkat. Sehingga pada tahapan ini, orang cenderung mulai ingin berinvestasi atau menyisihkan sebagian kekayaannya untuk memberikan keuntungan bagi dirinya dan keluarganya di masa mendatang (*family development*).

Usia 23 hingga 58 tahun adalah usia tenaga kerja produktif, pada usia ini karir sebagai profesional sedang meningkat. Dalam usia tenaga kerja produktif ini, adalah masa paling baik untuk mengakumulasi kekayaan untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa pensiun, yaitu setelah usia 58 tahun.

Dalam tahapan ini, investor Professional diharapkan sudah dapat memilih investasi yang lebih beragam karena kemampuan menyiapkan dana investasi yang lebih besar. Investasi Produk Pasar Modal berupa Obligasi Retail, Reksadana maupun Saham dapat dijadikan andalan untuk investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam hal ini, investor harus dapat membedakan produk yang mana yang lebih tepat dipilih untuk tujuan keuangan yang berbeda-beda, karena karakter dari masing-masing produk Investasi juga berbeda-beda.

3 Tahap mendistribusikan kekayaan

Pada tahapan ini, seseorang mulai mempersiapkan warisan yang nantinya dapat diberikan pada keturunan dan keluarganya.

Bagi pengusaha dan profesional, tahap melipatgandakan dan mendistribusikan kekayaan adalah tahapan sangat penting dalam perjalanan karir dan keuangannya. Agar bisa melewati tahapan tersebut dengan baik, diperlukan pengetahuan akan produk dan jasa keuangan, serta keterampilan pengelolaan uang yang baik.

Produk investasi pasar modal adalah produk yang dapat diwariskan. Aset milik investor di pasar modal sepenuhnya merupakan aset yang terdaftar sebagai kepemilikan yang sah secara umum yang dapat diwariskan pada pihak-pihak yang menjadi ahli waris. Proses pewarisan membutuhkan kepastian hukum berupa dokumen-dokumen yang sah menyatakan bahwa para ahli waris adalah pihak yang berhak untuk menerima warisan berupa aset produk pasar modal. Oleh karena produk pasar modal memiliki kepastian hukum, maka produk-produk ini dapat dijadikan salah satu pilihan investasi untuk mensejahterakan investor dan keluarganya tercinta di kemudian hari.

Peran Pasar Modal dalam perekonomian nasional dan kehidupan Profesional

Peranan Pasar Modal bagi perekonomian nasional:

1. Menjadi salah satu barometer kepercayaan investor asing pada perekonomian Indonesia
2. Menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengembangkan kekayaan
3. Menjadi salah satu sumber pendanaan perusahaan dan Negara
4. Meningkatkan transparansi dan *good corporate governance* perusahaan

Pada intinya, peranan Pasar Modal adalah mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*).

Banyak wahana investasi yang dapat digunakan untuk mengakumulasi kekayaan. Masing-masing wahana memiliki karakter yang berbeda dan mengandung tingkat risiko yang berbeda pula. Investasi di Pasar Modal, umumnya memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan investasi riil di bidang properti atau aset fisik lainnya. Investasi di Pasar Modal biasanya berbentuk *Paper Asset* yaitu aset yang berupa surat berharga, walaupun dalam beberapa bentuk surat berharga dilengkapi dengan agunan fisik (*underlying asset*).

Mari kita kenali apa itu Pasar Modal dan beberapa jenis produk investasi yang ada di Pasar Modal.

Menurut UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, definisi Pasar Modal dan Efek adalah sebagai berikut:

Pasar Modal adalah:

“kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Efek adalah:

surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Dari definisi Pasar Modal dan Efek tersebut dapat dipahami bahwa secara harfiah sebenarnya Pasar Modal pada prinsipnya sama saja dengan pasar tradisional hanya saja bedanya kalau di pasar tradisional dilakukan transaksi jual beli barang-barang umum seperti sayur, ikan dan sebagainya, sedangkan di Pasar Modal, yang ditransaksikan adalah jual beli Efek, yang bisa berupa Obligasi, Saham, atau surat berharga lainnya.

Pembeli di Pasar Modal adalah para Investor, karena mereka memberikan uangnya untuk membeli Efek dengan mengharapkan keuntungan dari Efek

yang dibeli. Para Penjual Efek di Pasar Modal adalah perusahaan milik publik yang membutuhkan tambahan modal untuk berbagai macam tujuan usaha perusahaannya. Jadi ada perpindahan MODAL berupa UANG dari investor kepada Perusahaan Publik, yang diharapkan akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Bagi Investor akan memberikan manfaat berupa keuntungan finansial, sedangkan bagi perusahaan penerbit efek akan memberikan manfaat berupa kondisi keuangan perusahaan yang lebih sehat, perusahaan yang lebih berkembang dan memiliki nilai ke-ekonomian yang lebih baik.

Peran dan Manfaat Produk Pasar Modal bagi Profesional

1. Menjadi pilihan untuk mempercepat pengumpulan dan pengembangan kekayaan;
2. Dapat turut memiliki perusahaan besar dan terbaik di Negara ini.

Namun, tentu saja investasi di Pasar Modal tidak terlepas dari risiko. Sama halnya seperti bentuk investasi lainnya, investasi di Pasar Modal mengandung risiko yang harus dicermati dan dipelajari sebelum melakukan investasi.

Beberapa risiko investasi di Pasar Modal, di antaranya:

1. **Risiko Sistemik**, yaitu risiko sebagai akibat dari kondisi sistemik, yang berkaitan dengan situasi yang terjadi di *'market'* secara keseluruhan yang di luar kendali perusahaan penerbit efek maupun di luar kendali investor. Misalnya Risiko Inflasi, nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga bank sentral.
2. **Risiko Tidak Sistemik**, adalah risiko yang terjadi karena kondisi khusus terkait kegiatan usaha perusahaan penerbit efek yang dapat menimbulkan kegagalan perusahaan penerbit efek untuk melaksanakan kewajiban pada investornya.

Oleh karena itu, para profesional yang menjadi investor sebaiknya mengenali dulu risiko produk Pasar Modal dan mengenali sejauh mana dirinya bersedia menerima risiko atau sejauh mana batasan level risiko yang bisa diterima sebagai risiko investasi. Biasanya toleransi

terhadap risiko dikompensasikan dengan seberapa besar keuntungan investasi yang diharapkan. Jika semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, investor harus siap menerima risiko yang lebih besar, demikian juga sebaliknya. Hal ini yang menjadi dasar untuk memilih produk investasi mana di Pasar Modal yang sesuai untuk masing-masing karakteristik pribadi investor.

Prinsip Berinvestasi

Prinsip investasi yang baik bagi profesional:

1. Persiapan kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan keuangan yang baik
2. Pahami risiko, nikmati manfaat
3. Memilih produk Pasar Modal sesuai dengan kebutuhan jangka waktu investasi

Berinvestasi di Pasar Modal membutuhkan analisis yang mendalam dengan memperhatikan banyak sekali data perekonomian yang benar, sehingga strategi investasi di pasar modal setara dengan investasi bentuk konvensional seperti membuka suatu toko atau usaha. Prospek untung atau ruginya suatu investasi konvensional maupun di pasar modal perlu diperhitungkan sebelumnya dengan menggunakan analisis mengenai prospek produk investasi tersebut. Metode analisis yang digunakan pun sangat banyak, mulai dari yang paling sederhana hingga metode yang sangat canggih dan rumit. Tentu saja semakin banyak dana yang diinvestasikan akan semakin lengkap analisis yang dilakukan. Produk pasar modal terbuka untuk semua investor dari kalangan manapun untuk berinvestasi sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh regulator ataupun lembaga/instansi terkait.



Produk Investasi di Pasar Modal bagi Profesional

- Obligasi •
- Sukuk •
- Saham •
- Reksa Dana •

Produk Investasi di Pasar Modal bagi Profesional

Kehidupan profesional selanjutnya bisa dibagi lagi dalam masa-masa sebagai berikut:

Tahapan	Produk keuangan
Mulai bekerja, persiapan menikah	<ul style="list-style-type: none">• Tabungan, deposito, kredit perbankan dan/ atau pembiayaan (untuk KPR, kredit kendaraan, dll)• Asuransi jiwa, asuransi kesehatan• Reksa dana, Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Saham
Masa menikah/ pembentukan keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Tabungan, deposito, kredit perbankan dan/ atau pembiayaan• Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan untuk anak• Reksa dana, Obligasi, Sukuk, Saham• Dana Pensiun (disediakan oleh perusahaan maupun membuat dana pensiun lembaga keuangan)
Masa kemampuan berkarir/ penghasilan	Pada dasarnya meneruskan produk keuangan sebelumnya. Namun pada masa ini, porsi pada produk Investasi, semakin meningkat guna melipatgandakan kekayaan (saham, obligasi, Reksa Dana, maupun media investasi lainnya: properti, logam mulia, valuta asing, dll)

Dari proses di atas, selanjutnya produk-produk yang masuk dalam kategori Pasar Modal antara lain Saham, Obligasi/ Sukuk dan Reksa Dana.

Obligasi

Adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan.

Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan Efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Obligasi merupakan salah satu investasi Efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga, dibandingkan dengan saham.

Jenis-jenis obligasi pada umumnya:

- 1. Obligasi Pemerintah**, yaitu obligasi dalam bentuk Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap (seri FR- *Fixed Rate*), obligasi dengan kupon variable (seri VR -*Variable Rate*) dan obligasi dengan prinsip syariah/ Sukuk Negara.
- 2. Obligasi Korporasi**, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh Korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada Obligasi Korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat.
- 3. Obligasi Ritel**, yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh Pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis yaitu ORI atau Sukuk Ritel.

Risiko Berinvestasi Obligasi

1. **Credit Risk/ Default Risk**, yaitu risiko gagal bayar dari penerbit Obligasi, untuk membayar kupon dan atau pokok pinjamannya
2. **Liquidity Risk**, yaitu risiko tidak likuidnya obligasi di pasar sekunder sehingga tidak dapat diperjual belikan.
3. **Interest Rate Risk**, yaitu risiko pergerakan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga obligasi di pasar sekunder.
4. **Foreign Exchange Risk**, yaitu perubahan nilai tukar mata uang untuk surat utang atau obligasi yang diterbitkan dalam mata uang asing.
5. **Market Risk**, yaitu risiko perubahan harga obligasi akibat perubahan permintaan dan penawaran di pasar sekunder.

Sebelum membeli Obligasi Korporasi, sebaiknya investor mempelajari dulu prospek usaha penerbit Efek dan menganalisis sejauh mana kemampuan perusahaan penerbit Efek untuk membayar kewajibannya pada investor. Semua informasi yang terkait dengan hal ini dituliskan dalam Prospektus. Seharusnya investor memahami apa yang tertulis dalam Prospektus dan mencari informasi pendukung lainnya sebelum berinvestasi. Untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh penerbit Efek, maka Efek yang diterbitkan haruslah mencantumkan hasil pemeringkatan perusahaannya yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkatan yang terdaftar dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan diberikannya peringkat pada Efek tersebut, investor dapat mengukur atau memperkirakan seberapa besar risiko yang akan dihadapi dengan membeli obligasi tertentu.

Berikut ini adalah daftar hasil pemeringkatan dari berbagai perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan:

Tabel 1 Pemetaan Peringkat untuk Investasi Jangka Panjang

Lembaga Pemeringkat Domestik			Lembaga Pemeringkat Internasional		
Fitch Indonesia	ICRA Indonesia	Petindo	Fitch Ratings	Moody's Investor Service	Standard and Poor's
AAA(1dr)	[1dr]AAA	1drAAA	AAA	Aaa	AAA
AA+(1dr) s.d. AA-(1dr)	[1dr]AA+ s.d. [1dr]AA-	1drAA+ s.d. 1drAA-	AA+ s.d. AA-	Aa1 s.d. Aa3	Aa+ s.d. Aa-
A+(1dr) s.d. A-(1dr)	[1dr]A+ s.d. [1dr]A-	1drA+ s.d. 1drA-	A+ s.d. A-	A1 s.d. A3	A+ s.d. A-
BBB+(1dr) s.d. BBB-(1dr)	[1dr]BBB+ s.d. [1dr]BBB-	1drBBB+ s.d. 1drBBB-	BBB+ s.d. BBB-	Baa1 s.d. Baa3	Baa+ s.d. Baa-
BB+(1dr) s.d. BB-(1dr)	[1dr]BB+ s.d. [1dr]BB-	1drBB+ s.d. 1drBB-	BB+ s.d. BB-	Ba1 s.d. Ba3	Ba+ s.d. Ba-
B+(1dr) s.d. B-(1dr)	[1dr]B+ s.d. [1dr]B-	1drB+ s.d. 1drB-	B+ s.d. B-	B1 s.d. B3	B+ s.d. B-
Kurang dari B-(1dr)	Kurang dari [1dr]B-	Kurang dari 1drB-	Kurang dari B-	Kurang dari B3	Kurang dari B-

Dari tabel di atas, dapat dibaca bahwa semakin tinggi peringkatnya berarti diperkirakan bahwa investasi pada Obligasi tersebut semakin rendah risikonya karena semakin baik kemampuan perusahaan penerbit efek untuk membayar bunga dan pokok utang atas seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dianjurkan untuk memilih Obligasi dengan rating BBB ke atas atau yang setara.

Dalam hal Obligasi Pemerintah, meskipun pada umumnya obligasi ini dianggap hampir tanpa risiko, namun pada kenyataannya pernah ada Negara yang gagal membayar kewajiban Obligasinya seperti yang terjadi pada beberapa Negara berkembang di era 80an hingga awal tahun 2000, atau seperti yang terjadi pada Yunani di tahun 2012 hingga 2015. Sama halnya dengan Obligasi Korporasi, pemeringkatan surat hutang suatu Negara juga dinilai oleh para pemeringkat efek global seperti Moody's atau Standard and Poor's (S&P).

Pembelian Obligasi

Penjualan Obligasi tidak hanya dilakukan di Bursa Efek Indonesia saja, penerbit obligasi dapat juga menjual efek ini melalui agen penjualan lain yang ditunjuk, misalnya Bank atau Sekuritas. Terlebih lagi produk Obligasi Ritel yang memang dijual dalam pecahan kecil untuk masyarakat umum. Obligasi ritel dijual melalui berbagai agen penjual agar dapat memberikan kesempatan lebih luas untuk para investor individual untuk berinvestasi. Produk Obligasi yang khusus dijual untuk investor individual dalam kelipatan penempatan yang kecil dinamakan Obligasi Ritel. Bentuk paling populer dari produk ini dinamakan ORI (Obligasi Ritel Indonesia) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pada umumnya Obligasi yang diterbitkan oleh Korporasi dijual dengan angka penempatan investasi yang besar, biasanya dalam penempatan kelipatan miliar rupiah. Biasanya investor pembeli produk ini adalah perusahaan investasi atau sejenisnya seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, yayasan, dan perusahaan Manajer Investasi. Produk ini diterbitkan secara tertulis dalam satu Warkat Jumbo yang disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), lalu dijual dalam bentuk elektronik kepada investor yang dicatat perdagangannya dalam sistem penitipan kolektif di KSEI.

Investor yang ingin membeli Obligasi harus memiliki akun/ rekening di perusahaan sekuritas/bank yang menjual obligasi yang diminati. Tidak seperti saham yang bisa dibeli dari perusahaan sekuritas manapun, tidak semua perusahaan sekuritas menjual semua obligasi perusahaan atau Obligasi Negara.

Jadi, investor harus mencari perusahaan sekuritas tertentu yang menjual obligasi yang diminati tersebut.

Dalam perdagangan Obligasi, harga Obligasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai berikut:

- **PREMIUM** adalah harga obligasi yang di atas nilai par >100%, misalnya 102
- **PAR** adalah harga obligasi yang sama dengan nilai ketika penerbitan, dikatakan (at) PAR= 100
- **DISCOUNT** adalah harga obligasi di bawah nilai par < 100%, misalnya 99

Keuntungan finansial yang diperoleh dari Obligasi, yaitu:

Kupon, pelunasan pokok Obligasi oleh penerbit Efek (jika harga pelunasan lebih tinggi dari harga beli), dan capital gain dari transaksi jual beli di pasar sekunder. Besaran kupon dan jadwal pembayaran kupon kepada investor sudah ditentukan sejak awal diterbitkannya Obligasi demikian juga halnya dengan jadwal pelunasan pokok Obligasi. Dalam beberapa variasi ketentuan Obligasi, perusahaan penerbit Efek dapat mencantumkan opsi pembelian kembali (*buy back*) sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan pokok, atau opsi penukaran Obligasi dengan Saham (*convertible bonds*).

Keuntungan investasi Obligasi dinyatakan dalam YIELD dan dapat dihitung dalam dua versi:

Current Yield dan *Yield to Maturity* (YTM).

Current Yield

adalah hasil investasi berupa kupon, yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Yield} = \frac{\text{Total Kupon Setahun}}{\text{Harga Obligasi}}$$

Misalnya jika Obligasi dibeli pada harga Rp1.000,00 dan dalam setahun ada 4 kali pembayaran kupon masing-masing senilai Rp50,00 maka *Current Yield* yang dihasilkan adalah 20% (Rp200,00).

Jika Obligasi disimpan saja dan tidak dijual hingga masa jatuh tempo pelunasan kembali, maka *Yield* Obligasi dihitung sebagai *Yield to Maturity* (YTM) dengan rumus sebagai berikut:

$$YTM = \frac{C + \frac{(R - P)}{N}}{\frac{R + P}{2}} \times 100\%$$

Keterangan:

C = kupon

N = periode waktu yang tersisa hingga jatuh tempo (tahun)

R = nilai pelunasan pokok (*redemption value*)

P = harga pembelian sekarang (*purchase value*)

Misalnya jika obligasi “Y” memberikan kupon 10% dengan harga par pelunasan Rp1.000.000 yang dibeli pada harga Premium 105% dengan masa jatuh tempo 5 tahun maka YTM nya adalah:

$$YTM = \frac{100.000 + \frac{(1.000.000 - 1.050.000)}{5}}{\frac{(1.000.000 + 1.050.000)}{2}} \times 100\%$$

$$YTM = 8.78\%$$

Dengan menghitung *Yield* dari obligasi, investor dapat memperkirakan apakah memang hasil yang diperoleh dari investasi tersebut sesuai dengan harapan investor. Investor juga harus menghitung biaya pembelian dan penjualan yang dikenakan oleh broker efek, juga biaya kustodian.

Sukuk

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/ undivided share*) atas:

1. aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
2. nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
3. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
4. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/ atau
5. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*)
Secara umum, ada beberapa perbedaan antara Sukuk dan Obligasi:
 - a. Sukuk bukan merupakan pertukaran surat berharga atau uang, melainkan pertukaran aset yang berbasis syariah;
 - b. Pada prinsipnya, struktur Sukuk seperti sekuritisasi aset;
 - c. Perbedaan persepsi pasar mengakibatkan perbedaan dalam perilaku transaksi; likuiditas, premium risiko, dll;
 - d. Arus kas berasal bukan dari bunga tetapi dari pembagian keuntungan;
 - e. Keuntungan diperoleh dari kegiatan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah;
 - f. Terdapat risiko tambahan berupa risiko pemenuhan prinsip syariah dan regulasi;

Sukuk dapat diterbitkan oleh Pemerintah maupun oleh perusahaan. Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan dinamakan Sukuk Korporasi.

Karakter Sukuk adalah:

- Produk investasi yang sesuai syariah
- Bukan produk berbasis hutang tetapi berbasis kepemilikan melalui penyertaan pembiayaan
- Harus mempunyai *underlying assets*
- Efek syariah yang mengembalikan pokok investasi ditambah dengan imbal hasil (*return*) yang jelas
- Sudah memiliki landasan regulasi dan fatwa yang jelas
- Dapat diperdagangkan di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia

Waktu untuk Membeli dan Menjual Obligasi atau Sukuk Retail

Baik Obligasi dan Sukuk memiliki karakteristik sebagai instrumen investasi memberikan penghasilan tetap, artinya sudah diperjanjikan sampai kapan masa berlakunya efek dan berapa hasil yang akan diterima dari investasi ini. Untuk para investor perorangan umumnya memilih untuk investasi di Obligasi dan Sukuk Retail. Idealnya, investor membeli efek ketika diterbitkan dan menjualnya ketika akhir masa perjanjian sehingga dengan demikian dapat diperoleh hasil yang seutuhnya (*Yield to Maturity*). Namun karena masa perjanjiannya berlangsung selama beberapa

tahun, sehingga dalam perjalanannya selama waktu yang cukup panjang tersebut dapat terjadi perubahan situasi makro ekonomi atau politik yang membuat investor merubah penilaiannya terhadap keuntungan yang diperoleh dari investasi ini sehingga melakukan aksi jual atau membeli di tengah-tengah antara waktu penerbitan dan masa jatuh tempo efek. Misalnya jika angka inflasi meningkat tajam atau suku bunga bank sentral meningkat signifikan, maka investor dapat menjual efek dan mengalihkan dananya pada instrumen deposito. Demikian juga sebaliknya jika inflasi dan suku bunga bank sentral turun cukup signifikan maka investor dapat mempertimbangkan untuk membeli efek di pasar sekunder walaupun dengan harga Premium karena perhitungan keuntungan yang akan diperoleh akan lebih besar pada investasi efek ini.

Investasi pada efek ini cocok untuk kebutuhan investasi jangka pendek sampai jangka menengah, karena pada umumnya masa berlakunya efek di bawah 10 tahun. Selain itu, karena sifatnya yang memberikan hasil tetap, maka investasi ini lebih sesuai untuk tipe investor yang lebih suka risiko moderat.

Saham

Menurut UU no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Saham didefinisikan sebagai surat berharga bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Jadi berbeda dengan Obligasi yang merupakan surat perjanjian utang piutang, kalau Saham merupakan bukti penyertaan kepemilikan. Pemegang saham adalah pemilik sebagian dari perusahaan sesuai dengan proporsi besar saham yang dimilikinya.

Meskipun secara definisi, baik Obligasi maupun Saham dinyatakan sebagai Surat, namun pada kenyataannya sekarang ini, kedua surat berharga ini sudah tidak dalam bentuk warkat lagi, melainkan dalam bentuk elektronik (*scriptless*). Pencatatannya dilakukan secara terpusat oleh KSEI.

Tidak seperti Obligasi yang dijual hanya oleh agen penjual tertentu saja, saham dapat diperjualbelikan di semua sekuritas. Teknologi *online trading*, memungkinkan semua investor untuk memperoleh harga jual dan beli saham yang sangat *real time* setiap saat.

Secara singkat, perbedaan antara Obligasi dengan Saham dapat dirangkum sebagai berikut:

Saham	Obligasi
Merupakan bukti kepemilikan atas sebagian dari perusahaan	Merupakan bukti pengakuan utang perusahaan terhadap investor.
Jangka waktu kepemilikan saham tidak terbatas.	Jangka waktu hutang sudah ditentukan tanggal akan jatuh tempo.
Investor menerima dividen yang frekuensi pembayaran dan jumlah besarnya belum dipastikan dan tergantung pada keuntungan perusahaan	Tingkat bunga/ kupon hutang dan jadwal pembayarannya sudah ditentukan sejak awal. Dalam keadaan perusahaan merugi sekalipun, kewajiban pada investor harus dilaksanakan.

<p>Ada potensi <i>Capital Gain/ Capital Loss</i> yaitu berupa kenaikan/ penurunan harga saham. Kenaikan/ penurunan harga ini mengikuti prinsip <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> serta kinerja perusahaan.</p>	<p>Ada potensi <i>Capital Gain/ Capital Loss</i> yaitu berupa kenaikan/ penurunan harga Obligasi yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga bank sentral, inflasidan prinsip <i>supply</i> dan <i>demand</i>. Perubahan harga ini relatif lebih stabil,tidak terlalu fluktuatif.</p>
<p>Pemegang saham mempunyai hak suara pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan strategis perusahaan.</p>	<p>Pemegang Obligasi tidak memiliki hak suara.</p>
<p>Jika terjadi risiko likuidasi pada perusahaan,misalnya perusahaan ditutup, maka hak pemegang saham bersifat <i>inferior</i>.</p>	<p>Pemilik obligasi memiliki hak klaim yang diutamakan atas aktiva perusahaan jika terjadi risiko likuidasi.</p>

Investasi saham pada prinsipnya sama dengan investasi pada aset lainnya. Investor membeli saham atau properti atau emas atau aset lainnya dengan harapan dapat menjual dengan harga lebih tinggi dari harga belinya. Dari hasil transaksi beli dan jual ini, investor mengharapkan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari inflasi. Hanya saja, perubahan teknologi digital membuat transaksi jual dan beli saham menjadi sangat mudah dan cepat hanya dalam hitungan detik saja, yang memungkinkan harga saham berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat pula.

Ada dua jenis potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi saham, yaitu:

1. **Dividen,**
adalah bagian keuntungan perusahaan
2. **Capital Gain,**
adalah selisih keuntungan antara harga jual dan harga beli saham

Mekanisme Transaksi Saham

Bursa Efek menyediakan fasilitas untuk melakukan transaksi saham di pasar Perdana dan pasar Sekunder. Pasar Perdana adalah media penawaran saham untuk pertama kalinya ke masyarakat umum, sering dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Umum Perdana.

Penawaran dan penetapan harga dalam IPO dilaksanakan sebelum sahamnya resmi dijual di Bursa Efek. Sebelum ditawarkan kepada publik, perusahaan yang akan IPO harus memenuhi semua persyaratan kesehatan keuangan dan modal disetornya sekurang-kurangnya 3 Miliar rupiah dan prospek bisnis yang layak yang akhirnya mendapat pernyataan efektif dari OJK. Setelah itu, barulah perusahaan dapat melakukan penawaran saham perdana pada masyarakat umum dan akhirnya dapat menjadi perusahaan Publik jika sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 500 pemegang saham untuk Perusahaan dengan aset bersih senilai minimal Rp5 Miliar atau 1000 pemegang saham untuk Perusahaan dengan aset bersih senilai minimal Rp100 Miliar.

Jadi, tidak mudah untuk menjadi perusahaan publik, karena harus ada keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar layak untuk dijual kepada

masyarakat umum. OJK melakukan pengkajian yang mendalam untuk menyimpulkan apakah suatu perusahaan layak untuk *Go Public* atau tidak.

Meskipun demikian, calon investor yang hendak membeli saham perdana harus mempelajari lebih dulu mengenai risiko bisnis dan peluang masa depan usaha perusahaan tersebut. Calon investor sebaiknya memahami informasi yang tercantum dalam prospektus bahkan mencari referensi tambahan mengenai perusahaan tersebut. Kenali apakah memang bidang usahanya sesuai dengan preferensi pribadi dan toleransi risiko calon investor.

Setelah IPO selesai, maka selanjutnya pembeli saham perdana dapat menjual sahamnya di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Semua perpindahan uang dan aset ini dijamin ketepatannya oleh lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan dicatat penyimpanannya oleh KSEI.

Pembelian saham dapat dilakukan dengan penempatan dana yang sangat minimal sekecil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Minimum pembelian saham dalam ukuran 1 lot adalah 100 lembar saham. Harga saham termurah yang ada di BEI adalah Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham. Jadi

pembelian 1 lot dapat dilakukan hanya dengan investasi sebesar Rp50.000,00 ditambah dengan biaya broker dan biaya bursa, yang tidak akan mencapai angka 1% dari nilai transaksi (*fee broker* tergantung dari kebijakan masing-masing sekuritas). Jadi, investasi saham adalah investasi yang benar-benar ritel, dapat dimulai dengan investasi sekecil Rp50.000,00 mekanisme transaksinya pun sama untuk semua investor baik investor dengan dana yang besar maupun kecil, karena harus melalui mekanisme lelang harga berkelanjutan, dengan prioritas waktu pemesanan. Jadi, dalam hal ini, ada sistem pengamanan digital yang baik yang telah diterapkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Dalam setiap hari kerja bursa, ada jutaan transaksi beli dan jual yang terjadi, sehingga sangat dibutuhkan sistem yang dapat diandalkan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya investasi saham adalah investasi yang aman karena serangkaian proses pengawasan perdagangan saham dan mekanisme pelaksanaan dan pencatatan transaksi yang baik yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Secara legal dan administrasi, investasi di saham merupakan investasi yang tertata dengan baik.

INVESTASI SAHAM DIBANDINGKAN DENGAN INVESTASI LAINNYA

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa sebenarnya investasi saham pada prinsipnya adalah sama saja dengan investasi lainnya, yaitu membeli suatu aset dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari aset tersebut.

Jangka waktu penyimpanan aset antara pembelian hingga penjualan dapat bervariasi antara satu investor dengan investor lainnya. Oleh karenanya dalam investasi saham, investor dapat dibedakan dalam tiga kategori berikut, berdasarkan panjang waktu penyimpanan aset:

1. **Trader**, adalah para investor yang tidak menyimpan asetnya, biasanya dalam satu hari yang sama aset yang dibeli sudah dijual lagi.
2. **Swing Investor**, adalah para investor yang menyimpan asetnya hingga suatu waktu tertentu ketika target keuntungannya diperoleh.
3. **Long term investor**, adalah para investor yang menyimpan asetnya dalam jangka waktu yang panjang untuk memiliki bagian dari perusahaan tersebut.

Ketiga kategori investor itu, memiliki strategi investasi yang berbeda. Andapun sebagai investor harus memutuskan untuk memilih menjadi investor kategori yang sesuai dengan perencanaan keuangan masing-masing investor, agar dapat memilih strategi investasi yang paling sesuai.



Gambar 2 Perbandingan Investasi Saham dengan Investasi Lainnya sejak 2004-2014

Pergerakan *chart* di atas membandingkan pergerakan nilai dari lima jenis aset investasi paling populer di masyarakat kita yaitu: properti di Jakarta, emas, saham, dollar USA, dan Obligasi pemerintah 10 tahun. Dapat disimpulkan bahwa untuk investasi jangka panjang karakter pergerakan harga saham paling mirip dengan pergerakan harga properti di Jakarta. Artinya, investasi di properti dan di saham sama-sama dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro negara kita yang mencerminkan kepercayaan investor pada aset jangka panjang. Pada tahun 2008 ketika terjadi keguncangan ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi makro Indonesia, harga saham dan properti yang mengalami penurunan paling dalam, karena kepercayaan akan aset jangka panjang paling dikhawatirkan. Demikian pula ketika tahun 2009 kondisi kekhawatiran mulai reda, maka pergerakan harga saham dan properti sama-sama naik.

Jadi, karakter berinvestasi saham sebenarnya tidak beda jauh dengan investasi properti, walaupun secara fisik sangat berbeda. Konsep investasi saham sebenarnya bukan semata-mata spekulasi tanpa logika, namun sebenarnya merupakan investasi yang membutuhkan analisis bisnis yang mendalam, sama halnya dengan investasi bidang lainnya. Analisis yang umumnya dilakukan adalah Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal yang dapat dibaca pada bab selanjutnya.

Reksa Dana

Reksa dana merupakan suatu produk investasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum paham.

Sebagai gambaran, dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta, jumlah investor reksa dana aktif diperkirakan baru sekitar 400.000-500.000 orang per Juni 2016.

Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995, reksa dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Berdasarkan definisi di atas, reksa dana adalah:

1. Wadah Untuk Menghimpun Dana Dari Masyarakat Pemodal

Menghimpun dana dari masyarakat bukan perkara main-main. OJK secara ketat sudah mengatur jenis perusahaan seperti apa saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, antara lain seperti bank, asuransi, dana pensiun, pegadaian,

multifinance, dan Pasar Modal. Reksa dana merupakan produk dari perusahaan yang masuk dalam kategori Pasar Modal yang diawasi oleh OJK sehingga bisa melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.

Banyaknya berita investasi bodong yang marak belakangan ini, kebanyakan berasal dari penghimpunan dana ilegal yang dilakukan oleh perusahaan dan oknum yang tidak terdaftar dalam OJK.

2. Diinvestasikan Kembali dalam Portofolio Efek

Dalam kesehariannya, manusia menggunakan produk dan jasa dari berbagai perusahaan. Sebagai gambaran:

Ketika bangun tidur, kita mandi dan menggunakan produk seperti odol dan sabun. Salah satu produsennya adalah Unilever. Waktu berangkat

kerja, menggunakan kendaraan mobil yang diproduksi oleh Astra Internasional. Perjalanan ke kantor menggunakan jalan tol yang dimiliki Jasa Marga. Untuk membayar biaya tol menggunakan kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank.

Nama-nama perusahaan di atas seperti Unilever, Astra Internasional, dan Jasa Marga adalah contoh perusahaan terbuka yang salah satu sumber pendanaan perusahaan berasal dari penerbitan efek saham dan obligasi.

Efek saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham berarti seseorang menjadi pemilik perusahaan.

Efek obligasi adalah surat berharga yang menyatakan bukti hutang suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada

obligasi berarti seseorang memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut diinvestasikan dalam efek saham dan efek obligasi. Karena memiliki beberapa efek sekaligus, maka disebut portofolio efek.

3. Manajer Investasi

Kegiatan investasi tentunya harus dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan mendedikasikan semua waktunya untuk hal tersebut. Dalam UU PM, pihak itu disebut Manajer Investasi (MI).

Bagi masyarakat awam, MI sering dipersepsikan sebagai orang. Hal itu kurang tepat, karena MI pada dasarnya adalah perusahaan.

Umumnya, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ini

memiliki nama Manajemen Investasi, *Investment Management* atau *Asset Management* pada nama perusahaannya.

Perusahaan yang mendapat izin disebut Manajer Investasi (MI), sementara izin bagi personel yang bekerja di perusahaan disebut Wakil Manajer Investasi (WMI).

Izin untuk MI dan WMI diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Prosesnya juga tidak sederhana karena ada berbagai rangkaian *fit and proper test* untuk memastikan bahwa penerima izin memiliki kemampuan dan integritas.

Melalui reksa dana, masyarakat dapat berinvestasi pada perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia melalui perantara Manajer Investasi. Dengan demikian, ketika perusahaan tersebut berkembang dan membagikan

keuntungan, masyarakat bisa ikut menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

4. Jenis Reksa Dana

Klasifikasi tersebut dibuat berdasarkan kebijakan investasi pada masing-masing reksa dana.

Reksa dana pasar uang, kebijakannya adalah berinvestasi sebanyak 100 persen pada instrumen pasar uang.

Yang dimaksud dengan instrumen pasar uang adalah surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Instrumen Tabungan, Deposito dan Giro masuk dalam klasifikasi tersebut.

Surat Utang yang diterbitkan oleh korporasi dan negara seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel, juga termasuk pasar uang apabila dibeli pada saat jatuh temponya kurang dari 1 tahun.

Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana

yang kebijakan berinvestasi minimal 80% pada instrumen obligasi. Jika Pasar Uang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka Obligasi adalah surat utang yang jatuh temponya di atas 1 tahun.

Mengapa disebut pendapatan tetap? Hal ini karena Surat Utang secara konsisten mendapat pembayaran bunga (kupon) yang tetap dari penerbitnya. Pada praktiknya, bunga tersebut tidak diteruskan kepada investor namun direinvestasikan kembali.

Hasil reinvestasi ini kemudian akan menambah nilai reksa dana sehingga harganya meningkat. Di satu sisi, harga obligasi dan pasar uang bisa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan suku bunga dan inflasi.

Suku bunga dan inflasi yang turun dapat menyebabkan harga obligasi dan pasar uang naik. Sebaliknya ketika suku bunga dan inflasi naik, hal ini dapat menyebabkan harga obligasi dan pasar uang turun.

Reksa Dana Campuran adalah reksa dana yang kebijakannya berinvestasi pada instrumen saham, obligasi dan pasar uang maksimal 79% dari dana kelolaannya. Ketiga instrumen tersebut harus dimiliki oleh reksa dana campuran pada saat yang bersamaan, artinya tidak boleh memiliki hanya dua dari ketiga instrumen tersebut.

Pada praktiknya, kebijakan investasi reksa dana campuran sangat beragam. Ada yang porsi investasi sahamnya besar, ada yang obligasinya besar, ada juga yang komposisinya berimbang.

Reksa dana saham adalah reksa dana yang kebijakannya paling agresif karena berinvestasi pada saham minimal sebanyak 80% dari total dana kelolaannya.

Dibandingkan dengan jenis instrumen lainnya, saham merupakan instrumen yang mampu memberikan tingkat keuntungan paling tinggi namun begitu pula dengan tingkat risikonya.

Dalam memberikan rekomendasi reksa dana kepada calon investor, para agen penjual diarahkan menggunakan **kuesioner profil risiko sebagai panduan.**

Calon investor diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan pilihan ganda. Poin-poin dari pertanyaan tersebut kemudian dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan kemudian digunakan sebagai dasar membagi profil risiko investor menjadi sangat konservatif, konservatif, moderat dan agresif.

Rekomendasi reksa dana untuk kelompok profil risiko di atas adalah reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham. Pada dasarnya semakin agresif seseorang, maka semakin agresif pula pilihan reksa dananya.

Meski sesuai dengan teori, pada praktiknya kurang tepat. Seharusnya pilihan reksa dana disesuaikan dengan tujuan investasi seseorang. Pilihan reksa dana yang salah dapat menyebabkan tujuan keuangan seseorang menjadi tidak tercapai.

Sebagai contoh, bagi investor yang sedang mempersiapkan rencana pensiun 15-20 tahun ke depan, reksa dana saham adalah pilihan yang sesuai. Sekalipun kuesioner profil risiko menunjukkan investor tersebut karakteristiknya konservatif.

Mengapa demikian? Sebab dalam jangka panjang, kenaikan harga saham atau reksa dana saham akan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga obligasi dan pasar uang. Dengan berinvestasi pada reksa dana yang konservatif, investor kehilangan kesempatan untuk membuat dananya tumbuh maksimal.

Sebaliknya juga, jika tujuan investasi adalah jangka pendek, maka jangan memaksakan untuk berinvestasi pada reksa dana saham meskipun profil risiko kita sangat agresif.


Sebab dalam jangka pendek, harga saham dapat bergerak naik dan turun. Bisa saja ketika dana tersebut dibutuhkan, harga saham malah sedang jatuh.

Cara memilih reksa dana:

- Untuk tujuan keuangan yang dananya dibutuhkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun menggunakan reksa dana pasar uang.
- Untuk periode 1-3 tahun, menggunakan reksa dana pendapatan tetap.
- Untuk periode 3-5 tahun menggunakan reksa dana campuran
- Untuk periode di atas 5 tahun menggunakan reksa dana saham

Tingkat pertumbuhan tahunan untuk rata-rata reksa dana pendapatan tetap, campuran dan saham berdasarkan Indeks Reksa Dana dari tahun 2001 - 2015 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Tahunan*	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Reksa Dana Campuran	Reksa Dana Saham
2001	5.32%	2.34%	-6.50%
2002	13.11%	22.57%	20.15%
2003	9.65%	30.66%	39.05%
2004	10.37%	24.71%	35.11%
2005	-1.67%	5.31%	18.56%
2006	17.73%	30.22%	48.21%
2007	7.98%	33.62%	52.21%
2008	4.12%	-33.82%	-53.75%
2009	12.51%	47.08%	97.27%
2010	13.00%	25.30%	29.25%
2011	12.32%	2.57%	-0.25%
2012	7.72%	7.59%	10.06%
2013	-4.53%	-1.59%	-3.66%
2014	7.85%	16.91%	27.86%
2015	3.00%	-7.07%	-14.54%



Gambar 3 Level Memilih Reksa Dana

Berdasarkan data tersebut diperoleh tingkat rata-rata pertumbuhan, tingkat keuntungan tertinggi dan tingkat kerugian terbesar adalah sebagai berikut:

	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Reksa Dana Campuran	Reksa Dana Saham
Rata-rata	7.90%	13.76%	19.94%
Tertinggi	17.73%	47.08%	97.27%
Terendah	-4.53%	-33.82%	-53.75%

Bagi masyarakat awam, cara termudah untuk mengenal produk Pasar Modal adalah dimulai dari investasi reksa dana. Setelah tingkat pemahaman membaik, investor dapat mencoba investasi yang bersifat langsung seperti saham dan obligasi/ sukuk.

Untuk berinvestasi di reksa dana dapat dilakukan:

- Langsung melalui manajer investasi
- Melalui perantaraan Agen Penjual Reksa Dana (Bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Teknologi)

Cara menjadi investor saham, obligasi, dan reksa dana

Untuk berinvestasi pada saham dapat dilakukan melalui perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas harus terdaftar dan diawasi OJK.

Syarat untuk dapat berinvestasi saham dan obligasi, dan produk efek di Pasar Modal lainnya, setiap investor harus membuka akun di sebuah perusahaan sekuritas. Untuk investor individual yang harus dilakukan:

- Mengisi *Form* Aplikasi Pembukaan Akun
- Melampirkan fotokopi KTP, NPWP, Nomor rekening bank tabungan, kartu kepegawaian atau kartu nama bisnis.
- Membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Bank Pembayar yang terdaftar di KSEI dan yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas tersebut. Pada saat ini hanya ada 6 Bank Pembayar yang terdaftar di KSEI yaitu Bank Permata, BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank CIMB Niaga dan Bank BRI.
- Mendaftarkan diri sebagai investor untuk memiliki *Single Investor* ID (SID) yang diterbitkan oleh KSEI, melalui perusahaan sekuritas. Investor yang sudah terdaftar akan menerima kartu AKSES dari KSEI. Fungsi SID adalah sebagai tanda registrasi investor yang berlaku untuk investasi Pasar Modal di seluruh Indonesia. Jadi, jika investor memiliki akun di beberapa sekuritas, semua data investasinya berupa asset uang dan barang yang ada di semua sekuritas itu akan terangkum di data SID nya. Dengan demikian investor akan mudah memantau semua aset investasinya dan asetnya tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain.
- Menyerahkan uang deposit untuk investasi awal dan pembayaran biaya-biaya maupun pajak yang terkait dengan transaksi.

Untuk berinvestasi pada obligasi, pada dasarnya agak sulit karena membutuhkan modal besar (di atas Rp1 Miliar). Meski demikian, terdapat obligasi yang dikhususkan untuk investor perorangan yang disebut Obligasi/Sukuk Ritel.

Obligasi dan Sukuk Ritel ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan dapat diperoleh melalui agen penyalur seperti Bank dan Perusahaan Sekuritas yang mendapat izin. Umumnya setiap tahun selalu terdapat penerbitan surat utang.

Syarat untuk investasi reksa dana:

1. KTP
2. Memiliki rekening bank
3. Datang ke manajer investasi atau agen penjual yang terdaftar di OJK.

3

Hak, Kewajiban, Manfaat dan Risiko Produk Pasar Modal

- Hak Investor Reksa Dana •**
- Biaya dan Perpajakan Berinvestasi •**
- Tata Cara Pengaduan Investor •**

Hak Investor Reksa Dana

1 Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan reksa dana biasanya bisa terjadi dalam bentuk kenaikan harga dan atau pembagian dividen. Dengan memiliki unit penyertaan reksa dana, kenaikan harga dan atau dividen tersebut dinikmati sesuai jumlah unit yang dimilikinya.

Dalam reksa dana tidak dikenal perbedaan antara pemegang unit mayoritas dan minoritas yang memiliki kuasa berbeda seperti halnya pada saham. Setiap investor berhak atas porsi hasil investasi dan tidak memiliki hak untuk menentukan kebijakan reksa dana, berapapun besar porsi investasinya dalam reksa dana tersebut.

2 Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan

Transaksi penjualan reksa dana dikenal dengan istilah *redemption*. Investor reksa dana berhak melakukan penjualan sebagian atau seluruh unit penyertaan sepanjang lebih besar dari ketentuan minimum yang ditetapkan dalam prospektus.

Umumnya minimum ketentuan *redemption* memiliki 2 bentuk. Ada yang menetapkan dalam nominal misalkan minimal Rp250.000,- atau ekuivalen jika dalam bentuk dollar AS, ada juga yang menetapkan saldo reksa dana yang tersisa minimal Rp250.000,- setelah *redemption* dilakukan.

Apabila tidak sesuai ketentuan, biasanya manajer investasi dan agen penjual akan meminta investor merevisi permohonan *redemption* tersebut.

3 Hak Untuk Mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Setelah melakukan transaksi, selanjutnya investor akan mendapatkan surat konfirmasi yang berisi informasi nilai transaksi, biaya dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/ UP) yang berasal dari bank kustodian.

Sebelumnya surat konfirmasi ini dikirimkan dalam bentuk surat fisik, namun seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak yang menggunakan surat elektronik atau email. Selain lebih cepat sampai, juga mengurangi risiko salah kirim dan surat tidak sampai ke investor.

Surat konfirmasi sendiri bukanlah bukti kepemilikan, tapi sifatnya hanya informatif saja bahwa investor telah melakukan transaksi. Apabila surat tersebut hilang, bukan berarti kepemilikan reksa dana hilang, investor tetap bisa mengeceknya ke manajer investasi atau agen penjual karena transaksi dan saldo disimpan secara sistem.

4 Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai NAB/ Up Terkini

Perkembangan hasil investasi biasanya diketahui dengan cara perkalian antara jumlah unit yang dimiliki dengan NAB/ UP setiap harinya. Adalah kewajiban bagi manajer investasi untuk mengumumkan NAB/ UP kepada nasabah dan juga kepada khalayak umum setiap harinya.

Biasanya tugas ini, sesuai prospektus, dijalankan oleh bank kustodian. Karena jumlah investor reksa dana bisa sangat banyak dan tersebar secara geografis, maka untuk memudahkan, informasi mengenai reksa dana disebarkan melalui media massa harian yang berskala nasional.

Sebagai tambahan ada juga mencantumkan NAB/ UP di situs masing-masing manajer investasi, agen penjual atau situs finansial yang berkaitan dengan reksa dana.

6 Hak Untuk Memperoleh Laporan-laporan Reksa Dana

Laporan reksa dana yang dimaksud disini adalah prospektus atau prospektus pembaharuan, *Fund fact sheet* dan laporan keuangan reksa dana.

Prospektus atau prospektus pembaharuan merupakan ringkasan kontrak investasi kolektif, *fund fact sheet* berisi perkembangan pengelolaan reksa dana mulai dari dana kelolaan, perbandingan kinerja reksa dana, dan garis besar portofolio reksa dana.

Laporan keuangan reksa dana berisi hasil audit mengenai pengelolaan reksa dana selama periode tertentu.

Manajer Investasi dan Agen Penjual wajib menyediakan ketiga dokumen tersebut kepada investor reksa dana. Untuk memudahkan distribusinya, biasanya laporan reksa dana terkini disediakan secara *online* melalui situs manajer investasi atau agen penjual.

Khusus untuk laporan keuangan reksa dana, biasanya dilampirkan bersama dengan prospektus pembaharuan yang dicetak setiap tahunnya. Namun, ada juga yang membuat dalam laporan terpisah yang bisa diakses melalui situs perusahaan.

7 Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Jika Reksa Dana Dibubarkan

Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan suatu reksa dana dibubarkan, seperti gagal mencapai dana kelolaan Rp10 Miliar dalam periode tertentu, obligasi yang dimiliki dalam reksa dana terproteksi telah jatuh tempo, manajer investasi dan bank kustodian sepakat untuk membubarkan reksa dana, dan atau terjadi pelanggaran oleh manajer investasi sehingga diperintahkan oleh regulator untuk dibubarkan.

Ketika kondisi tersebut terjadi, saham, obligasi dan pasar uang yang terdapat dalam reksa dana akan dijual pada harga pasar dan hasil penjualan akan dikembalikan ke masing-masing investor secara proporsional sesuai dengan jumlah unit penyetaraannya.

Biaya dan Perpajakan Berinvestasi

1. Biaya yang ditanggung oleh Manajer Investasi

Dalam pembentukan reksa dana pertama, Manajer Investasi akan mengikat kontrak dengan Bank Kustodian untuk menyelenggarakan jasa pengelolaan dana secara kolektif. Oleh sebab itu, kontrak reksa dana disebut juga dengan sebutan Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam proses penyusunan KIK, Manajer Investasi menggunakan jasa Konsultan Hukum dan Notaris agar pasal-pasal dalam kontrak yang menjadi dasar penerbitan reksa dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intisari dari KIK kemudian diringkas dalam dokumen yang disebut dengan Prospektus Awal.

Setelah mendapat pernyataan efektif dari OJK maka produk reksa dana siap untuk dipasarkan. Dalam rangka melakukan pemasaran, Manajer Investasi wajib mencetak dan mendistribusikan Prospektus Awal dan formulir terkait transaksi. Manajer Investasi juga wajib mengumumkan di Surat Kabar paling lambat 30 hari kerja setelah mendapat pernyataan efektif.

Untuk menjalankan operasional reksa dana, perusahaan manajer investasi harus mempekerjakan SDM mulai dari divisi riset, pengelolaan dana, pemasaran, operasional, IT, *Compliance*, *Customer Service* dan berinvestasi untuk infrastruktur seperti membayar sewa gedung, berlangganan data, sistem IT, dan kendaraan operasional sebagaimana perusahaan pada umumnya

Dalam upaya mempromosikan reksa dana agar diminati masyarakat, Manajer Investasi juga perlu melakukan aktivitas seperti iklan, edukasi dan sosialisasi untuk calon nasabah dan training untuk meningkatkan kemampuan para tenaga pemasarnya.

Berbagai aktivitas yang disebutkan di atas tentu tidak gratis. Ada biaya yang harus dibayarkan mulai dari jasa konsultan hukum dan notaris, biaya pengumuman di media massa, biaya percetakan dan distribusi prospektus, biaya SDM, biaya pengembangan infrastruktur, biaya promosi, edukasi dan sosialisasi. Semua biaya tersebut menjadi tanggungan Manajer Investasi.

2. Biaya yang ditanggung oleh Reksa Dana

Reksa dana bisa diibaratkan sebagai suatu perusahaan yang 100%nya dimiliki oleh investor dan memiliki 2 divisi utama. Divisi pertama yaitu divisi Manajer Investasi. Dimana tugasnya melakukan transaksi jual beli saham, obligasi dan melakukan penempatan pada instrumen pasar uang.

Dalam pengelolaan investasi, biasanya akan timbul biaya antara lain biaya transaksi perusahaan sekuritas, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas biaya transaksi, Pajak kepada bursa (*Levy*), Pajak atas bunga deposito, Pajak atas kupon dan *capital gain* obligasi hingga pada biaya yang sifatnya kecil tapi rutin seperti biaya materai, biaya pembukaan rekening bank, biaya administrasi perbankan dan biaya terkait operasional lainnya.

Divisi kedua yaitu divisi Bank Kustodian. Tugasnya adalah melakukan berbagai kegiatan menyangkut administrasi, pengamanan (*safe keeping*) dan distribusi informasi baik kepada investor maupun kepada media massa. Biaya-biaya terkait pelaksanaan divisi bank kustodian ini antara lain, biaya cetak dan distribusi surat konfirmasi dan laporan bulanan.

Sebagai karyawan, tentu divisi Manajer Investasi dan Divisi Bank Kustodian perlu digaji. Besaran gaji untuk Manajer Investasi yang memiliki tugas utama adalah berkisar antara 0,5% hingga 4% per tahun, sementara gaji untuk Bank Kustodian berkisar antara 0,25% - 0,5% per tahun. Ada juga Manajer Investasi yang bekerja sama dengan Agen Penjual, namun biasanya gaji untuk Agen Penjual diambil dari porsi yang diperoleh Manajer Investasi dengan kisaran 50% atau lebih.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil kerja kedua divisi tersebut, setiap tahunnya reksa dana juga harus diaudit. Dalam proses auditnya bisa membutuhkan jasa konsultan hukum, notaris, dan auditor. Kemudian hasil audit tersebut diberikan kepada investor dalam bentuk prospektus pembaharuan yang wajib diterbitkan setiap tahun.

Penerbitan prospektus pembaharuan juga bisa dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat pergantian posisi kunci pada tim komite pengawas, pengelola investasi atau posisi manajemen perusahaan.

Seluruh biaya yang disebutkan di atas ditanggung oleh investor, namun karena sulit untuk membukukan secara pro rata ke masing-masing investor maka biaya tersebut dipotong dari kumpulan uang yang terdapat dalam reksa dana. Jadi secara tidak langsung, biaya yang ditanggung oleh reksa dana ini sebenarnya merupakan biaya yang ditanggung oleh investor.

Besaran biaya tersebut dinyatakan dalam persentase yang disebut *expense ratio*. Dalam laporan keuangan reksa dana yang dicantumkan dalam prospektus pembaharuan, investor bisa menemukan informasi ini. *Expense ratio* merupakan cerminan dari gaji manajer investasi, gaji bank kustodian, dan biaya operasional untuk menjalankan reksa dana serta pajak jika ada yang dinyatakan dalam presentase terhadap rata-rata dana kelolaan reksa dana.

Jumlah dana kelolaan dan harga satuan reksa dana sering disebut Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Yang dimaksud “bersih” adalah bahwa informasi kinerja reksa dana yang ditampilkan sudah dipotong biaya yang ditanggung reksa dana tersebut.

3. Biaya Yang Ditanggung Oleh Investor

Perbedaan dengan kategori sebelumnya adalah biaya ini dibebankan secara langsung kepada masing-masing investor, sementara biaya yang ditanggung reksa dana dibebankan secara kumpulan. Jenis biaya ini lebih dikenal oleh investor karena mengurangi nilai investasi dan manfaat yang diterima langsung oleh investor.

Biaya yang ditanggung oleh investor ini selanjutnya dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu biaya pembelian (*subscription/ top up fee*), biaya penjualan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan (*switching fee*). Supaya lebih jelas, perhitungan biaya dengan menggunakan contoh sebagai berikut:

Investor membeli reksa dana senilai Rp100.000.000 dengan biaya pembelian 2%. Harga reksa dana adalah Rp1000. Setelah 2 tahun kemudian harga reksa dana naik menjadi Rp1500, investor menjual seluruh kepemilikan reksa dananya dengan biaya 0.5%.

Biaya pembelian = Rp100 juta - (Rp100 juta/ 1+2%)

Biaya pembelian = Rp100 juta - Rp98.039.215,00

Biaya pembelian = Rp1.960.785,00

Perolehan unit = Rp98.039.215,00/ Rp1000,00

Perolehan unit = 98.039,2150 unit

(Unit perolehan reksa dana menggunakan pembulatan hingga 4 angka di belakang koma)

Nominal Penjualan = 98.039,2150 unit x Rp1500,00

Nominal Penjualan = Rp147.058.822,00

Biaya penjualan = 0.5% x Rp147.058.822,00

Biaya Penjualan = Rp735.294,00

Perolehan nominal penjualan = Rp147.058.822,00 - Rp735.294,00

Perolehan nominal penjualan = Rp146.323.528,00

Untuk pengalihan (*switching*), sebenarnya adalah transaksi penjualan reksa dana pertama dan penjualan reksa dana kedua. Ada Manajer Investasi yang transaksi *switching* dapat dilakukan pada hari yang sama, ada juga yang baru bisa dilakukan setelah dana hasil penjualan diterima. Pengalihan juga dapat dilakukan dalam bentuk nominal Rupiah ataupun Unit Penyertaan

Contoh perhitungan pengalihan sebagai berikut:

Investor melakukan pengalihan sebanyak 100.000 unit dari reksa dana A ke reksa dana B. Pada saat melakukan pengalihan harga reksa dana A adalah Rp1000 dan harga reksa dana B Rp2000. Biaya pengalihan adalah 1%.

Penjualan reksa dana A = 100.000 unit x Rp1000,-

Penjualan reksa dana A = Rp100 juta

Biaya penjualan reksa dana A = Rp100 juta x 1% = Rp1 juta

(biaya pengalihan dibebankan sebagai biaya penjualan pada reksa dana sumber dana, namun ada juga yang membebankan pada reksa dana yang menjadi target pembelian)

Penjualan bersih reksa dana A = Rp100 juta - 1 juta = Rp99 juta

Pembelian reksa dana B = Rp99 juta/ Rp2000

Pembelian reksa dana B = 49.500,0000 unit

Atas biaya reksa dana merupakan objek PPN sebesar 10%. Ada Manajer Investasi/ Agen Penjual yang memasukkan unsur pajak biaya yang dikenakan ada pula yang mengenakan kepada investor. Jika dikenakan kepada investor, maka biaya yang tadinya (misal) 1% akan menjadi 1.1% karena ditambah PPN

4. Perpajakan dalam Investasi Reksa Dana

Atas investasi reksa dana, segala pendapatan yang diterima baik dalam bentuk pembagian dividen ataupun kenaikan harga bukan merupakan objek pajak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 Butir (i) yang bunyinya sebagai berikut: Yang dikecualikan dari objek pajak adalah sebagai berikut bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 18 yang berbunyi Reksa Dana dapat berbentuk: a. Perseroan; atau b. kontrak investasi kolektif.

Saat ini, bisa dikatakan seluruh reksa dana yang tersedia untuk masyarakat menggunakan skema kontrak investasi kolektif, untuk itu memenuhi syarat untuk dikecualikan sebagai objek pajak.

5. Biaya dan Perpajakan Dalam Investasi Saham

- Biaya transaksi saham terdiri dari biaya transaksi untuk Bursa Efek, *fee* untuk broker dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas *fee* jasa broker.
- Pajak Penghasilan untuk penjualan saham publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995 dikenakan tarif sebesar 0.1% bersifat final untuk tiap kali penjualan saham di Bursa Efek (meskipun penjualan saham rugi atau untung, pajak penjualan saham tetap diberlakukan otomatis).
- Pajak Penghasilan atas dividen sesuai PPh Pasal 17 dikenakan sebesar 10% dan bersifat final.
- Meskipun Pajak Penghasilan untuk penjualan saham dan dividen bersifat final, namun Pajak yang telah dipotong tersebut harus dilaporkan juga dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dalam kolom Pajak Final, dan aset efek yang dimiliki juga harus didaftarkan dalam SPT dalam kolom Aset.
- Pajak Penghasilan atas dividen sesuai PPh Pasal 17 dikenakan sebesar 10% dan bersifat final

- Ada beberapa sekuritas yang menerapkan biaya berlangganan data, biaya *maintenance* bulanan atau biaya lainnya. Namun tidak semua sekuritas menerapkan hal ini

6. Biaya dan Perpajakan Investasi Obligasi

- Biaya transaksi yang dikenakan untuk jual beli Obligasi ada beberapa variasi, tergantung dari besar transaksinya dan di pasar mana terjadinya transaksi.
- Untuk transaksi menggunakan pasar Reguler, biaya transaksinya sebagai berikut:
 1. Rp20.000,00 per transaksi untuk nilai transaksi Rp500 juta atau kurang.
 2. 0,005% per transaksi untuk nilai transaksi antara Rp500 juta dan Rp10 Miliar.
 3. 0,00375% per transaksi untuk nilai transaksi lebih dari Rp10 Miliar.
- Sedangkan untuk transaksi di pasar Negosiasi dikenakan biaya:
 1. Rp35.000,00 per transaksi untuk nilai transaksi Rp500 juta atau kurang.
 2. 0,0075% per transaksi untuk nilai transaksi antara Rp500 juta dan Rp10 Miliar.
 3. 0,005% per transaksi untuk nilai transaksi lebih dari Rp10 Miliar.
- Pajak atas kupon Obligasi dan keuntungan hasil penjualan Obligasi (diskonto) yakni jika ada selisih positif antara harga beli dan harga jual, dikenakan tarif final sebesar 15% sesuai PP 16 Tahun 2009
- Sama halnya seperti pajak untuk saham, pajak final terkait Obligasi yang telah dipotong harus dimasukkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dalam kolom Pajak Final dan Obligasi yang dimiliki juga harus didaftarkan dalam SPT dalam kolom asset.

Memilih reksa dana sesuai dengan kebutuhan

- RD Pasar Uang tujuan < 1 tahun
- RD Pendapatan Tetap tujuan 1 - 3 tahun
- RD Campuran tujuan 3 - 5 tahun
- RD Saham tujuan > 5 tahun

Memilih saham bagi investor profesional

- *Trading* untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek
- Investasi saham jangka panjang untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang

Memilih obligasi bagi investor:

- Investasi dengan target kestabilan hasil investasi dalam jangka waktu menengah

Bentuk dokumen yang diterima investor reksa dana:

- Surat konfirmasi (fisik dan email)
- Laporan bulanan
- Prospektus dan *Fund Fact Sheet*

Bentuk dokumen yang diterima investor saham dari sekuritas:

- Setiap Sekuritas wajib memberikan konfirmasi transaksi (email) yang harus sudah diterima investor dalam waktu 24 jam sejak transaksi terjadi, untuk setiap kali transaksi
- Laporan bulanan diterima investor hanya satu kali dalam setiap bulan yang merangkum semua transaksi, biaya-biaya, pajak dan semua aset dalam portofolio.
- Beberapa sekuritas yang memberikan *market update* harian setiap pagi sebelum bursa dibuka untuk memberikan saran mengenai saham pilihan dan perkembangan pergerakan harga saham tertentu.
- Sekuritas juga memberikan pemberitahuan umum mengenai undangan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan oleh emiten.
- Sekuritas juga wajib memberikan informasi Aksi Korporasi dari emitenya, misalnya mengenai pembagian Dividen, adanya *Right Issue*, pembagian saham bonus, dan lain-lain.

Bentuk dokumen yang diterima investor obligasi:

- Dari perusahaan agen penjual, pemegang obligasi akan menerima konfirmasi kepemilikan
- Pemberitahuan transaksi bulanan dari agen penjual, mengenai transaksi jual atau beli, harga terakhir pada akhir bulan dan kupon yang telah dibayarkan pada bulan tersebut.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam investasi:

- Periode mendapatkan surat konfirmasi dan laporan bulanan
- Periode dana masuk ke rekening jika melakukan pencairan
- Tata cara transaksi yang benar (*in complete application* dan *in good fund*)
- Kode etik agen penjual (*Do's and Don'ts*)

Kondisi-kondisi yang memperbolehkan PUJK mengungkapkan data nasabah antara lain:

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 47, PUJK wajib menjaga kerahasiaan data investor Pasar Modal kecuali kepada

1. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
2. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
3. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
4. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
5. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
6. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

Tata Cara Pengaduan Investor

Apabila terdapat pengaduan atau sengketa atas layanan PUJK di bidang Pasar Modal, berikut ini adalah pihak-pihak yang mesti diketahui oleh investor:

- Divisi Penanganan Keluhan Nasabah di masing-masing PUJK
- Layanan Konsumen OJK
- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)/ Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF)

a. Tata cara pengaduan melalui layanan konsumen OJK

Konsumen dan masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui sarana yang meliputi:

1. Surat Tertulis

Surat tertulis tersebut ditujukan kepada:

*Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara
Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank
Indonesia*

Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350

2. Telepon

Telepon: **1500 655**

Jam operasional: **Senin - Jumat, Jam 08.00 - 17.00
WIB (Kecuali Hari Libur)**

3. Faksimili

Faksimili: **(021) 386 6032**

4. Email

Permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui email dengan alamat: ***konsumen@
ojk.go.id***

5. Form Pengaduan Online

Konsumen atau masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui *form* elektronik yang tersedia pada alamat

<http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>

Persyaratan Penyampaian Pengaduan

Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan menyampaikan surat resmi ke OJK disertai dengan:

- Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan/ atau jawabannya
- Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili)
- Deskripsi/ kronologis pengaduan
- Dokumen pendukung

Apabila data/ dokumen yang diminta tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka pengaduan dianggap dibatalkan.

b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

BAPMI adalah badan penyelesaian sengketa perdata dibidang Pasar Modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BAPMI adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Saat ini, BAPMI menyediakan 4 alternatif cara penyelesaian sengketa, yakni melalui Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase. Semua perkara perdata mengenai transaksi di bidang Pasar Modal dapat diselesaikan melalui BAPMI. Perkara itu hanya dapat diselesaikan di BAPMI apabila ada permintaan dari para pihak yang bersengketa, dan mereka sendiri yang memilih apakah akan diselesaikan melalui mekanisme pendapat mengikat, mediasi atau arbitrase.

BAPMI tidak menangani kasus yang berada di bawah ruang lingkup hukum publik, seperti pidana (contohnya manipulasi pasar, *insider trading*) dan administrasi (contohnya pembekuan dan pencabutan izin usaha, keputusan lembaga atau pejabat negara/ pemerintah yang berada dalam yurisdiksi peradilan tata usaha negara).

Informasi lebih lengkap bisa berkunjung ke situs resmi www.bapmi.org.

Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)/ *Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)*

Maksud dan tujuan dari dibentuknya Indonesia SIPF adalah sebagai berikut:

- **Menatausahakan dan mengelola** dana perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.
- **Melakukan investasi** atas dana perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.
- **Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisis** untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.
- **Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya** sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.
- **Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal** untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- **Serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya** yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas.

Perlindungan diberikan kepada Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian
- Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian dan
- Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification/ SID*) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Hal tersebut tidak berlaku bagi Pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1. Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab Aset Pemodal hilang
2. Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/ atau
3. Pemodal merupakan Afiliasi dari Pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2.

1 Jan 2014 - 31 Des 2015

Dana Perlindungan Pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia.

Terhadap Aset Pemodal, pemberian ganti rugi tersebut hanya terbatas pada Aset Pemodal berupa saham yang masuk dalam Penitipan Kolektif LPP dan dicatatkan pada BEI.

1 Jan 2016

Dana Perlindungan Pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia dan yang merupakan nasabah Bank Kustodian.

Terhadap Aset Pemodal, Dana Perlindungan Pemodal memberikan ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah Bank Kustodian. Pemberian ganti rugi pada Aset Pemodal berupa Dana yang mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah Dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada Bank atas nama masing-masing Pemodal.

c. Tahapan Pengajuan Klaim

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan kegiatan penanganan klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi:

1. Terdapat kehilangan Aset Pemodal
2. Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang
3. Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
4. Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:

1. Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar/ media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud di atas dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan
2. Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan
3. Membentuk tim verifikasi klaim.

4

Menjadi Investor yang Bijak

**Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal •
Strategi Investasi Reksa Dana •**

Investasi di Pasar Modal merupakan bentuk investasi yang dikenal sangat luas di dunia, oleh karenanya data yang sehubungan dengan Pasar Modal di seluruh dunia mudah didapatkan di dunia maya.

Dalam situs-situs yang terpercaya di dunia keuangan, seperti misalnya dari CNBC, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters dan lain-lain, data-data umum tentang perkembangan dan pergerakan Pasar Modal di banyak negara besar dapat diperoleh secara gratis. Termasuk juga data perkembangan aktivitas di Bursa Efek Indonesia juga dapat diperoleh gratis di situs-situs tersebut.

Khususnya mengenai perkembangan Bursa Efek Indonesia, ada situs www.idx.co.id yang memuat data stastistik,

pengumuman terkait perkembangan harian bursa, data emiten yang masuk dalam perdagangan tidak wajar (*Unusual Market Acitivity/UMA*) maupun emiten yang di-*suspend* perdagangan sahamnya. Pengenalan tentang para perusahaan sekuritas Anggota Bursa juga dapat dilihat di situs tersebut. Rekam jejak dari pergerakan saham tertentu dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir dapat menjadi cerminan karakter saham tersebut untuk memprediksi pergerakannya di masa yang akan datang.

Analisis Saham:

Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal

Seperti telah diuraikan sebelumnya, investasi saham sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan investasi pada aset lainnya.

Dibutuhkan analisis yang baik agar risiko yang terkandung dalam investasi dapat diminimalkan dan potensi keuntungan dari investasi dapat dimaksimalkan. Jika dalam investasi properti dibutuhkan analisis lokasi, potensi daerah dan ekonomi lokal, maka dalam investasi saham dilakukan dua jenis analisis yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu:

a. Analisis Fundamental

Analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik.

Tujuannya adalah: Memilih berinvestasi pada SAHAM yang MANA

b. Analisis Teknikal

Analisis yang menggunakan data harga dan volume perdagangan di masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga yang akan terjadi.

Tujuannya adalah: Memutuskan KAPAN SAATNYA bertransaksi dan target HARGA

Tujuan investasi sangat memengaruhi penentuan strategi dan analisis investasi. Jika tujuannya hanya perdagangan cepat sebagai *Trader*, maka titik berat analisis dilakukan pada Analisis Teknikal. Sebaliknya jika tujuan investasi untuk simpanan dalam jangka waktu tertentu atau lebih panjang lagi, maka penekanan dilakukan pada Analisis Fundamental. Kedua analisis ini tentu saja harus dipelajari dengan baik dalam waktu yang tidak singkat agar dapat mencapai keterampilan yang baik.

Dalam hal program pemerintah bertajuk **MENABUNG SAHAM**, karena tujuan investasinya adalah untuk jangka panjang, maka sebaiknya investor melakukan Analisis Fundamental yang baik sebelum memutuskan untuk menabung Saham Yang Mana dari 500 lebih saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Setelah memutuskan memilih saham yang mana, bukan berarti investor lalu membiarkan aset pilihannya tersebut dan melupakan begitu saja sampai jangka waktu tertentu. Sangat disarankan bagi investor penabung saham, untuk secara konsisten dan reguler melakukan *review* terhadap kinerja saham dan perusahaan penerbit sahamnya (emiten). Jika dalam suatu periode ditemukan bahwa kinerjanya melambat karena faktor eksternal atau faktor ekonomi atau karena faktor internal emiten, maka sebaiknya investor mempertimbangkan kembali kepemilikan saham tersebut dan mencari saham lain yang lebih baik kinerjanya. Oleh karenanya para penabung saham dianjurkan untuk tidak fokus pada satu sektor industri saja, tetapi melakukan diversifikasi aset ke dalam beberapa sektor industri, misalnya perbankan dan pertanian dan properti, tujuannya adalah untuk mengelola risiko dan keuntungan. Jika dalam satu sektor terjadi perlambatan, maka investor dapat beralih ke sektor lain yang lebih baik kinerjanya.

Analisis Fundamental

Adalah analisis yang menggunakan logika inklusif yaitu dari analisis terhadap situasi global ekonomi yang luas mengerucut hingga ke analisis terhadap satu perusahaan emiten tertentu. Pada analisis ini dilakukan **TOP DOWN analysis**:

- **Analisis Ekonomi Global**, yaitu analisis terhadap kondisi ekonomi global, misalnya suku bunga bank sentral di negara-negara maju, tingkat pertumbuhan ekonomi, pergerakan harga komoditas dunia, dan lain-lain
- **Analisis Ekonomi Makro**, yaitu analisis terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia misalnya angka inflasi, angka pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, dan lain-lain
- **Analisis Industri**, yaitu analisis terhadap kinerja dari 9 klasifikasi sektor industri yang tercatat di Bursa Efek yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan, Sektor Utilitas, Infrastruktur dan Transportasi, Sektor Keuangan, Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi.
- **Analisis keadaan keuangan perusahaan**, yaitu analisis yang membandingkan kinerja keuangan dan *governance* dari beberapa emiten perusahaan dalam satu sektor yang sama. Misalnya angka penjualan, hutang perusahaan, laba yang dihasilkan, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Penting untuk memperhatikan konsistensi analisis, perbandingan perusahaan haruslah yang benar-benar berbisnis dalam sektor bisnis yang sama dan dalam rentang waktu yang sama agar hasilnya benar-benar objektif.

Dalam era digital ini, para investor saham sangat dimudahkan dalam mencari informasi untuk melakukan analisis-analisis tersebut.

Ada banyak situs internasional yang memiliki reputasi analisis yang baik yang memberikan data-data akurat secara gratis untuk digunakan oleh investor melakukan analisis fundamental. Emiten adalah organisasi yang hidup di tengah kondisi ekonomi yang sangat dinamis, oleh karenanya kinerjanya juga tidak stagnan, melainkan selalu berubah. Maka dari itu, para investor saham harus melakukan *review* kinerja saham secara periodik, minimal dalam setiap 6 bulan, untuk jangka panjang bisa 5 tahunan untuk jangka sangat panjang bisa dilakukan dalam 10 tahunan.

Tahun 2011 – 2016	Tahun 2001 - 2016
Waskita Karya	Wijaya Karya
Indofood CBP	Summarecon Agung Persada
PT Pembangunan Perumahan	Charoen Phokpand
Unilever	Unilever
Charoen Phokpand	Timah Persero

Tabel 2 Contoh perbandingan kinerja saham dari 5 emiten ber-kinerja teratas saham-saham dalam LQ45

Dari perbandingan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja saham dapat berbeda dalam periode tertentu. Para Penabung Saham diwajibkan untuk secara konsisten melakukan *review* kinerja terhadap aset dalam portofolionya dan tidak segan untuk mengubah isi portofolionya.

Kemudahan mengubah portofolio aset investasi merupakan salah satu keunggulan dari investasi saham. Setiap saat investor ingin merubah portofolionya, ia hanya perlu menjual dan membeli saham yang lain dengan menghubungi broker sekuritasnya atau melalui media *online*. Hasilnya segera dalam hari yang sama portofolionya akan berubah. Tidak demikian halnya jika investasi pada industri langsung, misalnya memiliki lahan perkebunan atau pabrik semen atau perdagangan properti. Penggantian kepemilikan pada industri langsung sangat rumit mencakup aspek legal, ketenagakerjaan dan likuiditas.


Meskipun mengubah portofolio saham sangat mudah, namun perlu diingat untuk melakukan investasi pada saham-saham yang likuid saja. Misalnya yang masuk dalam daftar LQ45 atau saham-saham yang setiap hari memiliki volume perdagangan yang cukup besar. Investasi pada saham-saham yang tidak likuid akan menimbulkan kesulitan ketika ingin melakukan penjualan, karena belum tentu ada investor yang bersedia membeli.

Analisis Teknikal


Adalah analisis yang dilakukan berdasarkan histori pergerakan harga suatu saham tertentu dalam perdagangan di masa lalu, dalam rentang waktu tertentu, yang digunakan untuk mencoba memprediksi bagaimana pergerakan harga saham tersebut dalam waktu yang akan datang.

Analisis ini sangat dinamis dan aplikatif, siapa pun dapat melakukannya asal mau berlatih mempelajarinya. Seperti halnya kemampuan justifikasi bisnis lainnya, kemampuan ini terbentuk dari pengalaman nyata, bukan hanya teori karena pada kenyataannya, setiap harinya ada banyak faktor tak terduga yang mempengaruhi pergerakan harga saham.

Secara umum metode analisis teknikal terdiri atas dua kelompok besar yaitu: Metode Klasik dan Modern. Metode klasik menggunakan *chart* harga saham sedangkan Metode Modern menggunakan indikator dengan rumus statistik atau algoritma untuk menggambarkan grafiknya. Contoh beberapa grafik yang umum digunakan dalam analisis teknikal adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Bar Chart




Gambar 6 Candle Stick Chart

Dari serangkaian grafik tersebut, dapat dilihat pergerakan tren harga apakah sedang dalam tren naik atau turun atau sedang *sideways*. *Trend* dianalisis dalam rentang waktu yang dibutuhkan sesuai dengan strategi investasi. Jika strategi investasi untuk jangka sangat pendek dianalisis tren untuk jangka pendek, disebut *Minor Trend*. Demikian juga sebaliknya jika investasi untuk jangka menengah disebut *Intermediate Trend* atau untuk jangka panjang disebut *Major Trend*. Pada umumnya investor memilih membeli saham yang sedang dalam *trend* naik dan akan menjualnya ketika tren sudah menunjukkan perlambatan untuk berbelok arah menjadi *trend* turun.



Gambar 7 Contoh *trend* harga suatu saham

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, pengembangan aplikasi statistik untuk analisis teknikal sangat populer karena tingkat reliabilitasnya cukup baik dan dapat diperoleh secara gratis juga dalam bentuk *software*. Aplikasi ini dikenal sebagai indikator. Banyak sekali jenisnya indikator yang dapat dipilih sesuai preferensi masing-masing investor. Berikut adalah beberapa contohnya:



Gambar 8 Bollinger Band pada saham UNTR



Gambar 9 Stochastic pada saham ASII

Indikator memberikan tanda-tanda ketika harga saham akan berbalik arah akan turun atau akan naik, dengan memperhitungkan laju perubahan harga dari beberapa hari sebelumnya. Pembacaan indikator ini tentu saja tidak seperti membaca buku yang secara *gambling* memberikan informasinya. Pembacaan indikator membutuhkan latihan dan pembelajaran yang baik, mirip seperti pembacaan hasil psikotes maupun hasil *rontgen*, dibutuhkan pengetahuan untuk menginterpretasikannya. Investor juga tidak boleh memiliki ekspektasi berlebihan terhadap hasil Analisis Teknikal, karena pastinya tidak ada interpretasi prediksi yang tepat 100%. Analisis yang baik, dapat diharapkan memberikan ketepatan prediksi hingga kira-kira 70%.

Dengan mengkombinasikan Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal yang baik, maka investor diharapkan dapat meminimalkan risiko investasi dan dapat memperoleh hasil investasi yang terbaik, sesuai dengan strategi dan tujuan investasinya.

Strategi Investasi Reksa Dana

Dalam melakukan investasi reksa dana, ada 2 cara yang dikenal secara umum yaitu *Lump Sum* atau investasi sekaligus dan *Rupiah Cost Averaging* atau investasi berkala. Mana yang lebih baik?

Yang dimaksud dengan investasi sekaligus adalah cara investasi dengan menggelontorkan semua dana sekaligus dalam satu kesempatan saja. Sementara yang dimaksud dengan investasi berkala adalah berinvestasi secara rutin setiap bulannya.

Cara investasi secara berkala juga dikenal dengan sebutan *autodebit*. Dengan memilih cara investasi *autodebit*, investor memberikan kuasa kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual untuk mendebit sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening reksa dana setiap bulannya.

Sebenarnya pertanyaan yang tepat bukan mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih sesuai. Sebab masing-masing cara memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Tergantung kondisi investor, cara yang baik untuk investor yang satu belum tentu baik juga investor lainnya.

1. Investasi Sekaligus

Keunggulan dari cara investasi secara sekaligus, dengan asumsi harga reksa dana mengalami kenaikan adalah hasil investasi yang lebih besar dalam jangka panjang.

Sebab dengan membagi dana dalam beberapa kali kesempatan, bisa saja dari ada investasi yang mendapatkan harga lebih tinggi dibandingkan investasi pertama kali. Namun cara ini tetap disukai investor karena harga reksa dana selalu fluktuatif.

Dengan tidak memasukkan dana sekaligus, investor berkesempatan menambah investor di harga yang lebih murah pada saat reksa dana mengalami penurunan.

Kelemahan dari cara ini adalah jika waktu yang digunakan untuk melakukan investasi kurang tepat dan investor tidak berorientasi jangka panjang, maka ketika harga reksa dana mengalami penurunan, kerugian yang dialaminya bisa lebih besar.

Hanya saja, untuk mengetahui waktu yang tepat itu sangat sulit. Manajer Investasi yang sudah berpengalaman puluhan tahun sekalipun sulit melakukannya secara konsisten.

Oleh karena itu, cara investasi ini sebaiknya dilakukan oleh investor yang berorientasi jangka panjang dan siap menghadapi risiko penurunan harga.

2. Investasi Berkala

Investasi berkala berbeda dengan membagi dana investasi yang dimasukkan dalam beberapa kali kesempatan. Investasi berkala merupakan pendekatan disiplin dalam berinvestasi dengan komitmen sejumlah dana yang sama setiap bulannya baik dalam kondisi harga naik maupun turun.

Keunggulan daripada cara ini adalah melatih investor dalam disiplin berinvestasi. Sebab terkadang permasalahan utama tidak tercapainya tujuan keuangan adalah kurangnya disiplin dari para investor.

Ketidakdisiplinan ini bisa disebabkan gaya hidup yang terlalu konsumtif atau ketidakmampuan dalam mengendalikan perilaku keuangan. Umumnya orang menabung dari sisa, biasanya cara ini sangat sulit karena berapa pun penghasilan orang akan selalu merasa tidak cukup.

Cara yang lebih tepat adalah membelanjakan dari sisa. Jadi dari penghasilan setiap bulan sudah dikurangi porsi yang digunakan untuk investasi. Baru sisanya dihabiskan untuk kebutuhan hidup. Investasi berkala merupakan cara investasi yang dapat membantu membentuk kebiasaan disiplin tersebut.

Kelemahan dari cara ini adalah tidak melihat waktu. Jadi mau kondisi pasar naik ataupun turun, investor tetap fokus pada tujuan investasinya. Bisa jadi, dalam beberapa kesempatan investor mendapatkan harga yang relatif tinggi sehingga tingkat keuntungannya kurang besar jika dibandingkan investasi sekaligus.

Oleh sebab itu, cara investasi secara berkala ini sebaiknya dilakukan oleh investor yang memiliki karakteristik memiliki pendapatan secara berkala seperti karyawan.

3. Kondisi Keuangan dan Rencana Investasi

Sebenarnya, cara yang paling tepat dalam menentukan cara investasi adalah berdasarkan kondisi keuangan investor dan rencana investasinya. Sebagai contoh, investor ingin merencanakan kebutuhan pendidikan perguruan tinggi anaknya 10 tahun yang akan datang.

Setelah mencari informasi diketahui bahwa biaya pendidikan untuk kuliah tinggi adalah sekitar Rp100 juta untuk 4 tahun dan diperkirakan akan naik menjadi Rp200 juta untuk 10 tahun mendatang karena inflasi. Untuk itu investor memiliki target bagaimana mencapai Rp200 juta untuk 10 tahun mendatang.

Dengan asumsi tingkat *return* reksa dana saham dalam jangka panjang 18%, dibutuhkan investasi sekitar Rp38.250.000,00 untuk investasi sekaligus atau investasi berkala Rp650.000,00 per bulan selama 10 tahun untuk bisa mencapai target tersebut.

Dalam situasi demikian, investor bisa menentukan cara investasi terbaik sesuai kondisi keuangannya. Jika sejak awal dia sudah menyisihkan dana pendidikan dan terkumpul minimal Rp38.250.000,00 maka dia bisa memilih cara investasi sekaligus.

Namun bila belum disisihkan atau belum cukup, maka dia bisa memilih dengan investasi dengan cara berkala sebesar Rp650.000,00 setiap bulannya. Jumlah uang tersebut bisa disisihkan dari penghasilan gaji setiap bulannya.

Evaluasi secara berkala tetap perlu, baik untuk investasi sekaligus ataupun berkala. Hal ini bisa dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, 1 tahun atau lebih tergantung tujuan keuangannya.



OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
Telp. (62-21) 29600000,
www.ojk.go.id